



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1404043008870001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 30 Agustus 1987, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan M. Boya Lr. Kalimas, No.02, RT003, RW004, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK 1404046003870001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 20 Maret 1987, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan M. Boya Lr. Pepaya, No. 02, RT002, RW010, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 28 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0286/025/VI/2016, tertanggal 27 Juni 2016 yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 140413100919005 nama Ayah kandung Pemohon xxxxxx, dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0286/025/VI/2016 nama Ayah Kandung Pemohon xxxxxx adalah orang yang sama;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua Termohon yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Pepaya, No. 02, RT002, RW010, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke di kediaman Bersama Pribadi yang beralamat di Jalan H. Arief Gg. Gemala, RT003, RW004, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah di kediaman Bersama Pribadi yang beralamat di Jalan H. Arief Gg. Gemala, RT003, RW004, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) **Anak I**, Tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 30 Agustus 2017, umur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, Pendidikan TK ;
 - b) **Anak II**, Tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 20 Oktober 2020, umur 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Penggugat;
 - c. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - d. Tergugat Jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian dengan keluarga;
 - e. Tergugat sulit diajak untuk bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan.
7. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober tahun 2022, atau sudah selama 6 (enam) bulan, yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2022, atau sudah selama 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon bersama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Kesepakatan dari Pemohon dan Termohon karena sudah memutuskan untuk tidak tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, dan Termohon tinggal di rumah orang tua yang berlamat di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan November tahun 2022, atau sudah selama 5 (lima) bulan;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (belum/telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;
11. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dengan gaji dan penghasilan lebih kurang Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)/bulan;
12. Bahwa sebelum pengajuan permohonan ini, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah diajukan ke Pengadilan Agama Tembilhan dengan nomor perkara 825/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 13 Desember 2022, namun ditolak;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilhan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilhan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu **Ahmad Khatib, S.H.I.**, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 17 Mei 2023, mediasi tersebut berhasil memperoleh perdamaian sebagian yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, terhadap surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya perubahan secara lisan mengenai kesepakatan yang terjadi dalam mediasi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sebagian, dan menolak dalil-dalil Pemohon sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d angka 5 adalah benar;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6 yang menyatakan sejak bulan Agustus 2022, yang benar adalah sejak bulan Oktober 2022;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - a. Tidak benar, tetapi Pemohonlah yang bersikap tidak peduli kepada Termohon dan anak Pemohon seperti Pemohon pernah bersikap tidak peduli kepada anak Pemohon dan Termohon saat anak Pemohon dan Termohon sakit
 - b. Tidak benar, tetapi Pemohon bersikap keras kepala saat berdiskusi dengan Termohon dan keluarga Pemohon tidak pernah menasihati Termohon;
 - c. Tidak benar, kesalahpahaman tersebut terjadi karena Pemohon pernah berniat untuk melakukan poligami;
 - d. Tidak benar, Termohon selalu berada di rumah dan Termohon hanya keluar rumah hanya untuk mengantar anak pergi sekolah serta berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
 - e. Tidak benar, Termohon bersedia bekerja sama jika diajak oleh Pemohon dalam mengerjakan pekerjaan Pemohon maupun pekerjaan rumah tangga;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 7 adalah benar, dan puncaknya Termohon diusir oleh Pemohon setelah Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri dan juga sudah tidak ada komunikasi lagi
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 8, adalah benar;
8. Bahwa terkait permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang mana Pemohon tetap mempertahankan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil bantahan Termohon sebagai berikut;

1. Bahwa Tidak benar Pemohon pernah bersikap tidak peduli kepada anak Pemohon dan Termohon saat anak Pemohon dan Termohon sakit tetapi pada saat itu Pemohon tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membawa anak Pemohon dan Termohon berobat ke dokter spesialis seperti keinginan Termohon dan Pemohon menyuruh Termohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon untuk berobat ke dokter umum; Bahwa terkait jawaban Termohon yang mengatakan Pemohon mendapatkan bantuan modal usaha dari hasil menggadaikan sertifikat tanah rumah milik orang tua Termohon adalah benar dan sampai saat ini Pemohon masih mencicil hutang tersebut;
2. Bahwa Tidak benar tetapi Termohon juga bersikap tidak mau menerima nasihat Pemohon dan benar keluarga Pemohon tidak pernah menasihati Termohon karena keluarga Pemohon hanya menasihati Pemohon saja;
3. Bahwa Tidak benar karena kesalahpahaman tersebut terjadi karena Pemohon ingin balik nama ruko milik Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Benar Termohon hanya keluar rumah hanya untuk mengantar anak pergi sekolah serta berkunjung ke rumah orang tua Termohon tetapi Termohon keluar rumah dalam waktu yang lama dan pulang ke rumah sudah sore hari sehingga Termohon tidak mengetahui apakah Pemohon pulang ke rumah di siang hari dalam keadaan letih dan lapar;
5. Bahwa Tidak benar tetapi Termohon sering mengumbar persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon ke media social;
6. Tidak benar Pemohon mengusir Termohon tetapi Termohonlah yang mengusir Pemohon karena Termohon sudah membungkus pakaian Pemohon dan dikeluarkan dari rumah;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang mana Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya sebagai berikut;

1. Bahwa Benar karena kesalahpahaman tersebut terjadi karena Pemohon ingin balik nama ruko milik Pemohon dan Termohon karena Pemohon

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



ingin melakukan poligami sehingga Termohon bertahan agar bisa mengamankan ruko tersebut untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa proses jawaban secara lisan, replik secara lisan, dan duplik secara lisan telah selesai sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0286/025/VI/2016, tertanggal 27 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegelen Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. Saksi I Pemohon, umur 62 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 25 Juni 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **rumah kediaman bersama orang tua Termohon** yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Pepaya, No. 02, RT002, RW010, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke di kediaman Bersama Pribadi yang beralamat di Jalan H. Arief Gg. Gemala, RT003, RW004, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga **berpisah**;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah persoalan ekonomi serta persoalan penyelesaian pembayaran hutang Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pernah melakukan peminjaman kredit ke Bank dengan menjaminkan rumah orang tua Termohon dan kredit tersebut belum lunas sampai saat ini;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama ibu kandung Termohon sebanyak 1 (satu) kali di Gang Kemala, sebelum Pemohon mendaftarkan perkara pertama ke Pengadilan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon sehingga Saksi juga menemani Pemohon untuk mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan sekaligus mencari jalan keluar atas hutang Pemohon dan Termohon tersebut;

2. Saksi II Pemohon, umur 44 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Pemohon dan Termohon menikah karena Saksi berteman dengan Pemohon sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan H. Arief, Gg. Gemala, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah persoalan ekonomi serta persoalan penyelesaian pembayaran hutang Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pernah melakukan peminjaman kredit ke Bank dengan menjaminkan rumah orang tua Termohon dan kredit tersebut belum lunas sampai saat ini;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi hanya menasihati Pemohon saja dan usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SAKSI

1. **Saksi I Termohon**, umur 32 tahun, di bawah sumpahnya telah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 25 Juni 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **rumah kediaman bersama orang tua Termohon** yang beralamat di Jalan M. Boya Lr. Pepaya, No. 02, RT002, RW010, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke di kediaman Bersama Pribadi yang beralamat di Jalan H. Arief Gg. Gemala, RT003, RW004, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga **berpisah**;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan ekonomi karena Pemohon bermain *trading* serta persoalan penyelesaian pembayaran hutang Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pernah melakukan peminjaman kredit ke Bank dengan menjaminkan rumah orang tua Termohon dan kredit tersebut belum lunas sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



2. **Saksi II Termohon**, umur 23 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Adik Ipar Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 25 Juni 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman rumah milik Bersama yang beralamat di Jalan H. Arief Gg. Gemala, RT003, RW004, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga **berpisah**;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah persoalan ekonomi karena Pemohon bermain *trading* serta persoalan penyelesaian pembayaran hutang Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pernah melakukan peminjaman kredit ke Bank dengan menjaminkan rumah orang tua Termohon dan kredit tersebut belum lunas sampai saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada intinya tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta sesuai dengan relaas panggilan, Termohon masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dan Majelis Hakim juga menasehati Pemohon agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Ahmad Khatib, S.H.I.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Mediator tersebut, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak berhasil mencapai perdamaian secara keseluruhan atau dengan kata lain upaya perdamaian dan mediasi mengenai perkara pokoknya tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerai talak yang diajukannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang disertai perubahannya secara lisan tertanggal 10 April 2023 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 Pasal 25 (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan dan Pasal 25 (2) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini adalah karena sejak bulan Agustus 2022 hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan tidak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;
- Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Penggugat;
- Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Tergugat Jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian dengan keluarga;
- Tergugat sulit diajak untuk bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022, yaitu Pemohon dan Termohon bersama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Kesepakatan dari Pemohon dan Termohon karena sudah memutuskan untuk tidak tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, dan Termohon tinggal di rumah orang tua yang berlatam di Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya ada dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui serta ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan Pemohon membantah serta menolak seluruh dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2016. Oleh karenanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P. tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon**, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon dan Teman Pemohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Termohon yang mana untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon di persidangan yaitu **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Adik Kandung Termohon dan adik Ipar Termohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon semakin menguatkan posita Pemohon bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena persoalan ekonomi dikarenakan Pemohon bermain *trading* dan pinjaman kredit dengan agunan rumah orang tua Termohon yang belum lunas sampai saat ini

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan pula dengan pembuktian

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2016;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan ekonomi karena Pemohon bermain *trading* serta persoalan penyelesaian pembayaran hutang Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon pernah melakukan peminjaman kredit ke Bank dengan menjaminkan rumah orang tua Termohon dan kredit tersebut belum lunas sampai saat ini;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*) sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 11, perkara Pemohon pernah ditolak oleh Pengadilan Agama Tembilahan nomor 825/Pdt.G/2022/PA.Tbh akan Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang bahwa penolakan perkara 825/Pdt.G/2022/PA.Tbh disebabkan terjadinya hubungan suami istri selama proses persidangan tersebut sedang berjalan;

Menimbang, berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, menyatakan gugatan *ne bis in idem* Dalam perkara perceraian bisa saja tidak terjadi nebis in idem, kalau

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sebelumnya telah diputus dengan dalil pertengkaran kemudian tidak diterima kemudian diajukan lagi dengan dalil bahwa Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah di tolaknya perkara tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon berhubungan badan, malah berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon ternyata tetap tinggal menetap bersama setelah kejadian tersebut, sehingga jika perkara saat ini dikategorikan *ne bis in idem* akan mendatangkan kemudhoratan yang lebih banyak bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang juga perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maddâ Hurriyah al-Zawjayn* disebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menolerir adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: *“Islam menolerir adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterkungkungan yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Mediator yaitu Ahmad Khatib, S.H.I., mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah 'iddah, dan mut'ah sebagaimana yang telah dirincikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam penyerahannya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah 'iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 3.1 s.d 3.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ZULFIKAR, S.H.I.**, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 310.000,00

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Tbh